



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SUKOMORO
DESA NGLUNDO

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGLUNDO
NOMOR : 188/19/K/411.518.005/2024

TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM TUNJANGAN BAGI BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA TAHUN 2024

KEPALA DESA NGLUNDO,


- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan semangat kerja bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tahun 2024, maka perlu diberikan honorarium Tunjangan bagi Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Nglundo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Desa Nglundo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Nglundo Tahun 2023 Nomor 03);
8. Peraturan Desa Nglundo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Nglundo Tahun 2024 Nomor 1);
- Memperhatikan : Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nglundo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pemberian Tunjangan Bagi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Desa Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nglundo
pada tanggal, 4 Januari 2024
KEPALA DESA NGLUNDO



LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Nglundo
Nomor : 188/19/K/411.518.005/2024
Tanggal : 4 Januari 2024

DAFTAR : BESARNYA HONORARIUM TUNJANGAN BAGI BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA NGLUNDO TAHUN 2022

No	NAMA	JABATAN	HONORARIUM / BULAN (Rp)	KET.
1.	MUHAJIR	KETUA BPD	Rp. 350.000,00	Honorarium diberikan selama 12 (Dua Belas) bulan
2.	EKO RIBUT BUDI CAHYONO	WAKIL KETUA BPD	Rp. 300.000,00	
3.	YULLY PRASETYOWATI	SEKRETARIS	Rp. 275.000,00	
4.	NURUL RITASARI	ANGGOTA	Rp. 250.000,00	
5.	KUKUH PRIANTO	ANGGOTA	Rp. 250.000,00	

KEPALA DESA NGLUNDO



MOH. ANSORI